



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan retribusi jasa usaha, Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak

- termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 19. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
 20. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
 21. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
 22. Angkutan Antarkota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
 23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
 24. Rumah dan Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat usaha.
 25. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpanan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan tembok dan/atau dilengkapi dengan pintu.
 26. Los adalah bangunan yang bersifat permanen dan terbuka tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang digunakan untuk memasarkan dagangan.
 27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 29. Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan.
 30. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan bagi konsumsi masyarakat.
 31. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
 32. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 33. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (*post mortem*).
 34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis/ekonomis pemakaian dan jumlah/luas kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemanfaatan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal dihitung berdasarkan jenis pelayanan, luas bangunan, nilai strategis bangunan, frekuensi, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan jenis kendaraan.
- (2) Nilai strategis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkat keramaian tempat usaha.
- (3) Penentuan tempat usaha berdasarkan nilai strategis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai dan lama waktu penggunaan fasilitas.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila tempat penginapan/pesanggrahan/villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan serta jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. penjualan hasil usaha produksi pertanian;
 - b. penjualan hasil usaha produksi peternakan; dan
 - c. penjualan hasil usaha produksi perikanan.

- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah hasil usaha produksi Daerah yang dibeli.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan usaha produksi daerah ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga pasaran.

- (2) Harga pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap 6 (enam) bulan berdasarkan survei harga pasar.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 39

Retribusi Jasa Usaha dipungut di Daerah.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dan/atau mengangsur pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Penagihan Retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STRD, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 48

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penerimaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1994 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 34 Seri C Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 13 Seri C Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pematangan Hewan Potong, Izin Jagal dan Izin Rumah Pematangan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 11);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 15); dan
- f. ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif parkir pada tempat rekreasi dan olah raga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Masuk Dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 16 Seri D Nomor 2)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 4
Tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai strategis bangunan diatur sebagai berikut:

- a. Nilai strategis A adalah tempat usaha yang berada di lokasi dengan tingkat keramaian tinggi;
- b. Nilai strategis B adalah tempat usaha yang berada di lokasi dengan tingkat keramaian sedang; dan
- c. Nilai strategis C adalah tempat usaha yang berada di lokasi dengan tingkat keramaian rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Hasil usaha produksi pertanian antara lain berupa padi, palawija dan sayuran.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Hasil usaha produksi perikanan antara lain berupa Ikan Karper, Ikan Tawes, Ikan Lele, Ikan Nila, Ikan Gurame, Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Grasscarp, Ikan Patin, Ikan Komet, dan Ikan Koi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
A	TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	1 Tanah Pengairan Milik Pemerintah Daerah untuk:		
	a Bangunan/rumah semi pemanen beserta halamannya		
	1) Dekat Jalan Provinsi	2,000	per m ² per tahun
	2) Dekat Jalan Kabupaten	1,000	per m ² per tahun
	3) Dekat Jalan Desa	700	per m ² per tahun
	b Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	600	per m ² per tahun
	c Kios/warung/toko dan sejenisnya		
	1) Dekat Jalan Provinsi	2,000	per m ² per tahun
	2) Dekat Jalan Kabupaten	1,500	per m ² per tahun
	3) Dekat Jalan Desa	750	per m ² per tahun
	d Pemasangan/pemancangan tiang Reklame	50,000	per m ² per tahun
	e Pemasangan Rel-ban	2,000	per m ² per tahun
	f Usaha/perusahaan/industri beserta halamannya		
	1) Besar	3,000	per m ² per tahun
	2) Kecil	1,500	per m ² per tahun
	3) Insidental	500	per m ² per kegiatan
	g Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material	1,000	per m ² per kegiatan

h	Pemasangan Pompa Air	2,000	per titik
i	Tambak/Usaha Perikanan	200	per m ² per tahun
2	Tanah Milik Pemerintah Daerah di pinggir jalan untuk:		
a	Bangunan rumah/Kios/Warung/Toko dan sejenisnya	10,000	per m ² per tahun
b	Pemasangan peralatan/barang	50,000	per m ² per tahun
c	Pemasangan tiang pancang Reklame	60,000	per m ² per tahun
d	Bangunan/rumah semi pamanen beserta halamannya	2,000	per m ² per tahun
e	Bangunan/rumah Darurat beserta halamannya	500	per m ² per tahun
f	Pemasangan Rel-ban	2,500	per m ² per tahun
g	Perusahaan/perindustrian beserta halamannya	2,000	per m ² per tahun
h	Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material	2,000	per m ² per tahun
i	Pemasangan Pompa Air	3,000	per titik
j	Pemasangan Peralatan Pada saluran		
	1) diameter 0 s/d 15 cm	4,000	per m per tahun
	2) diameter diatas 15 cm	3,000	per m per tahun
k	bando	50,000	per m ² per tahun
3	Lapangan Drh Soepardi untuk :		
a	kegiatan Agama, Sosial dan pendidikan	-	per kegiatan per hari
b	hiburan/kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan sejenisnya	250,000	per kegiatan per hari
c	kegiatan organisasi/lembaga kemasyarakatan/partai politik	150,000	per kegiatan per hari

B	BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung Olah Raga Gemilang untuk:		
a	keperluan Agama, Sosial dan pendidikan	100,000	per kegiatan per hari
b	Kegiatan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	200,000	per kegiatan per hari
c	kegiatan Olah Raga yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	200,000	per kegiatan per hari
d	Resepsi Perkawinan dan Resepsi lainnya yang sejenis	250,000	per kegiatan per hari
e	Kegiatan Hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan	300,000	per kegiatan per hari
2	Rumah Dinas		
a	Type 250 (luas bangunan diatas 186 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten/Kota	250,000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	200,000	per bulan
	3) Desa	150,000	per bulan
b	Type 120 (luas bangunan antara 96 m ² s/d 185 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten/Kota	200,000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	150,000	per bulan
	3) Desa	100,000	per bulan
c	Type 70 (luas bangunan antara 61 m ² s/d 95 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	150,000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	100,000	per bulan
	3) Desa	75,000	per bulan
d	Type 50 (luas bangunan antara 46 m ² s/d 60 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	100,000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	75,000	per bulan
	3) Desa	50,000	per bulan

e Type 36 (luas bangunan antara 31 m ² s/d 45 m ²)		
1) Ibukota Kabupaten	75,000	per bulan
2) Ibukota Kecamatan	50,000	per bulan
3) Desa	25,000	per bulan
f Type 27 (luas bangunan antara 22 m ² s/d 30 m ²)		
1) Ibukota Kabupaten	50,000	per bulan
2) Ibukota Kecamatan	30,000	per bulan
3) Desa	20,000	per bulan
g Type 21 (luas bangunan s/d 21 m ²)		
1) Ibukota Kabupaten	30,000	per bulan
2) Ibukota Kecamatan	20,000	per bulan
3) Desa	10,000	per bulan
3 Pusdik Tegalrejo		
a Transit /VIP		
1) Dinas di luar Pemda	20,000	per hari
2) Swasta / perorangan	25,000	per hari
b AULA		
1) Dinas di luar Pemda	30,000	per hari
2) Swasta / perorangan	35,000	per hari
c Sekretariat		
1) Dinas di luar Pemda	10,000	per hari
2) Swasta / perorangan	10,000	per hari
d Kelas		
1) Dinas di luar Pemda	30,000	per hari
2) Swasta / perorangan	35,000	per hari
e Kamar		
1) Dinas di luar Pemda	3,500	per hari per orang
2) Swasta / perorangan	4,500	per hari per orang

4	Aula Transmigrasi	200,000	per kegiatan per hari
5	Aula Penanganan Bencana Alam Muntilan	50,000	per kegiatan per hari
6 Balai Latihan Kerja Tempuran			
a Aula Lama			
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	100,000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	150,000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	200,000	per kegiatan per hari
b Aula Baru			
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	200,000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	300,000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	500,000	per kegiatan per hari
c Kantin			
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	200,000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	300,000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	500,000	per kegiatan per hari
d Asrama			
	1) Peserta pendidikan/pelatihan	2,000	per orang per hari
	2) Swasta/perorangan	5,000	per orang per hari

	e Rumah dinas Instruktur	100	per m ² per bulan
7	Gedung Transito		
a	Ruang aula transito 1	100,000	per kegiatan per hari
b	Ruang aula transito 2	75,000	per kegiatan per hari
c	Asrama transito	50,000	per orang per bulan
8	Asrama PB A Muntilan	5,000	per orang per hari
9	Pendopo Drh. Soepardi	100,000	per kegiatan per hari
10	Asrama BPPKP	20,000	per kamar per hari
C	Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan selain telah diatur dalam huruf A dan B	Tarif sesuai dengan NJOP setempat dan dituangkan dalam perjanjian	
D	KENDARAAN		
1	Mobil Tangki Air	84,000	per hari
2	Mobil Tinja	77,000	per hari
3	Mobil Container	73,500	per hari
4	Container Sampah	100,000	per hari
5	Bus Non AC		
a	Masyarakat umum	250,000	per hari
b	Dinas di luar Pemerintah Daerah	200,000	per hari
c	Organisasi masyarakat	200,000	per hari
E	PERALATAN PENUNJANG LAIN		
1	Sound System	200,000	per buah per hari
2	Kamera Video	145,000	per buah per hari
3	Molen	50,000	per buah per hari
4	Generator Listrik	200,000	per buah per hari
5	Penyedot Air	25,000	per buah per hari

F	PERALATAN BERAT		
1	Backhoe Loader	600,000	per hari per 7 jam
2	Vibro Roller	600,000	per hari per 7 jam
3	Excavator Lama	500,000	per hari per 7 jam
4	Excavator Baru	800,000	per hari per 7 jam
5	Mesin Gilas 2,5 Ton	70,000	per buah per hari
6	Mesin Gilas 4-6 Ton	130,000	per buah per hari
7	Mesin Gilas 6-8 Ton	135,000	per buah per hari
8	Mesin Gilas 8-10 Ton	140,000	per buah per hari
9	Dump Truck / Truck	125,000	per buah per hari
10	Stamper	40,000	per buah per hari
11	Mesin Gilas 1 Ton	40,000	per buah per hari
12	Mesin Gilas 2 Ton	50,000	per buah per hari
13	Sprayer	60,000	per buah per hari
14	Compressor	75,000	per buah per hari
15	Jack Hammer	50,000	per buah per hari
16	Pan Mixer	75,000	per buah per hari
G	IKLAN RADIO GEMILANG FM		
1	Iklan Spot	10,000	– Sekali siar – Min 30 detik max 60 detik – Order siar harian – Jam reguler
2	Iklan Spot	15,000	– Sekali siar – Min 30 detik max 60 detik – Order siar harian Jam khusus/prime time – Order khusus

3	Iklan Sponsor bulanan	400,000	<ul style="list-style-type: none"> - Sebulan - Min 30 detik max 60 detik - 3 x siar per hari Masa order min 1 bulan - Jam reguler
4	Iklan Sponsor bulanan	750,000	<ul style="list-style-type: none"> - Sebulan - Min 30 detik max 60 detik - 5 x siar per hari - Masa order min 1 bulan - Jam khusus/prime time
5	Iklan Sponsor (blocking time)	400,000	<ul style="list-style-type: none"> - Sebulan - Min 30 detik max 60 detik - 5 x siar per hari - Masa order min 1 bulan - Jam reguler/order khusus - Jam blocking time - Acara reguler
6	Iklan Sponsor (blocking time)	500,000	<ul style="list-style-type: none"> - Sebulan - Min 30 detik max 60 detik - 5 x siar per hari - Masa order min 1 bulan - Jam khusus/prime time - Jam blocking time

7	Iklan Sponsor (wayang kulit)	500,000	<ul style="list-style-type: none"> - 8 jam - Min 30 detik max 60 detik - 10 x siar - Jam tayang (21.00 - 05.00)
8	Adlip	7,500	<ul style="list-style-type: none"> - Min 30 detik max 60 detik - 1 x tayang/ dibacakan
9	Pengumuman	5,000	<ul style="list-style-type: none"> - Min 30 detik max 60 detik - 1 x tayang/ dibacakan - ½ halaman folio - Minimal order 2 x siar
	a Berita kehilangan		
	b Berita penemuan		
10	Pengumuman	tidak dipungut retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Min 30 detik max 60 detik - 2 x tayang/ dibacakan - ½ halaman folio
	a Berita duka		
	b Berita sosial keagamaan (pengajian dll)		
	c Berita bencana dan keadaan darurat		
H	BIDANG LABORATORIUM KONSTRUKSI		
1	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
	a Kadar Air Tanah	17,000	per sampel
	b Berat Jenis Tanah	23,000	per sampel
	c Attenberg Limits	29,000	per sampel
	d Batas Plastis	12,000	per sampel
	e Analisa Saringan	24,000	per sampel
	f Pemadatan Standar	39,000	per sampel
	g Pemadatan Modified	40,000	per sampel
	h CBR Laboratorium	40,800	per sampel
	i Shringkage Limits	8,500	per sampel

j	Berat Isi	5,000	per sampel
2 Mekanika Tanah			
a	Kuat Tekan	10,000	per sampel
b	Pemotongan Contoh Batuan (Core Drill)	46,000	per sampel
3 Pekerjaan Lapangan Geoteknik			
a	Sand Cone	30,000	per sampel
b	Dynamic Cone Penetrometer	7,500	per sampel
c	Kadar air dengan Speedy Moisture Tester	3,000	per sampel
4 Aspal Keras (Aspal Drum Pen 60/ 70)			
a	Penetrasi	20,000	per sampel
b	Titik lembek	13,000	per sampel
c	Daktifitas	15,000	per sampel
d	Kelarutan dalam CHC13	13,000	per sampel
e	Kehilangan Berat	18,000	per sampel
f	Penetrasi setelah Kehilangan Berat	20,000	per sampel
g	Titik Nyala	15,000	per sampel
h	Berat Jenis	7,500	per sampel
5 Aspal Emulsi			
a	Viskositas	22,000	per sampel
b	Pengendapan/kestabilan	14,500	per sampel
c	Kelekatan aspal terhadap Batuan Kering	15,000	per sampel
d	Kelekatan aspal terhadap Batuan Basah	15,000	per sampel
e	Penyulingan	23,000	per sampel
f	Penetrasi	20,000	per sampel
g	Daktifitas	15,000	per sampel
h	Kelarutan dalam CHC13	13,500	per sampel

6 Pengambilan Contoh Aspal Keras			
a	Dari Drum	26,000	per sampel
b	Dari Jalan	27,000	per sampel
7 Semen			
a	Konsistensi Semen	12,500	per sampel
b	Pengikatan Awal Semen	14,000	per sampel
c	Kuat Tekan Mortar	11,000	per sampel
d	Berat Jenis Semen	12,500	per sampel
e	Kehalusan Semen	20,000	per sampel
f	Kadar Air	6,000	per sampel
g	Ketetapan Bentuk	9,500	per sampel
h	Bobot	6,000	per sampel
i	Mix Disain (Beton, Mortar)-BETON	175,000	per sampel
8 Agregat			
a	Abrasi	29,000	per sampel
b	Gradasi	24,000	per sampel
c	Berat Jenis	21,000	per sampel
d	Berat Isi	5,000	per sampel
e	Kadar Lumpur	5,500	per sampel
f	Indeks Kepipihan (Flankiness Index)	5,500	per sampel
g	Bagian Lunak (Soft Fragment)	5,000	per sampel
h	Soundness	30,000	per sampel
i	Organik	15,000	per sampel
j	Mix Disain	150,600	per sampel
9 Benda Uji (Kubus, Silinder, Beton)			
a	Kuat Tekan	7,500	per sampel
b	Kuat Tekan dengan Hammer Test	3,000	per sampel

10	Pengeboran Beton		per sampel
a.	Pengeboran Aspal Beton (Core Drill)	28,000	per sampel
b.	Pengeboran Perkerasan Jalan (Core Drill)	28,000	per sampel
11	Tanah (Bahan Jalan): LPA/LPB		
a	Kadar Air Tanah	17,000	per sampel
b	Berat Jenis Tanah	22,500	per sampel
c	Attenberg Limits	30,000	per sampel
d	Analisa Saringan	24,000	per sampel
e	Pemadatan Standar	35,000	per sampel
f	Pemadatan Modified	40,000	per sampel
g	CBR Laboratorium	42,500	per sampel
h	CBR Modified	47,500	per sampel
12	Agregat		
a	Analisa Saringan/ Gradasi	24,000	per sampel
b	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	24,000	per sampel
c	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	28,000	per sampel
d	Berat Isi	7,500	per sampel
e	Kelekatan terhadap Aspal	15,000	per sampel
f	Keausan dengan Mesin Los Angeles	27,000	per sampel
g	Impact Test	21,000	per sampel
h	Soundness Agregat Kasar	35,000	per sampel
i	Soundness Agregat Halus	34,500	per sampel
j	Sand Equivalent	10,000	per sampel
13	Campuran Aspal		
a	Ekstraksi Campuran (dengan Bensin)	26,500	per sampel

I	b	Perencanaan Campuran (Marshall)	400,000	per sampel
	PUSAT KESEHATAN HEWAN			
	1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a	Sapi, Kerbau, Kuda	3,000	per ekor
	b	Babi	4,000	per ekor
	c	Kambing, Domba	1,500	per ekor
	d	Unggas	1,000	per 10 ekor
	2	Timbangan Ternak	1,000	per ekor

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Untuk kendaraan yang masuk terminal untuk sekali masuk

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bus AKAP (Bus Malam)	2,000	Nomor 7 s/d 11 selain kendaraan angkutan penumpang umum
2	Bus Besar	1,500	
3	Bus Sedang	1,000	
4	Bus Kecil	500	
5	Non Bus dengan kapasitas 8 s/d 12 tempat duduk	400	
6	Taksi	1,000	
7	Sepeda Motor	500	
8	Kendaraan bermotor roda 4	1,000	
9	Kendaraan bermotor roda 6/ lebih	5,000	
10	Kendaraan bus besar/ angkutan barang yang menginap	5,000	
11	Bus Pariwisata	10,000	

B. Penggunaan Kamar Mandi / WC

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Buang air kecil/besar	500	setiap pemakaian
2	Mandi	1,000	setiap pemakaian

C. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal

NO	KLASIFIKASI PEMAKAI KARTU	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Pedagang	35,000	setiap penerbitan
2	Asongan	35,000	setiap penerbitan
3	Penawar jasa	35,000	setiap penerbitan

D. Penggunaan Ruko/Kios/Los/Halaman

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	NILAI STRATEGIS BANGUNAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Ruko	A	40,000	Per m ² per tahun
		B	34,000	Per m ² per tahun
		C	30,000	Per m ² per tahun
2	Kios	A	30,000	Per m ² per tahun
		B	25,000	Per m ² per tahun
		C	22,000	Per m ² per tahun
3	Los	A	25,000	Per m ² per tahun
		B	21,000	Per m ² per tahun
		C	18,000	Per m ² per tahun
4	Halaman	A	18,000	Per m ² per tahun
		B	15,000	Per m ² per tahun
		C	12,000	Per m ² per tahun

E. Pemberian Surat Keterangan Penempatan Ruko/ Kios/ Los

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF Rp
1	2	3
1	Ruko	200,000
2	Kios	100,000
3	Los	100,000

BUPATI MAGELANG,
 ttd
 SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	TEMPAT DAN JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Tempat Rekreasi		
	1 Obyek Wisata Taman Rekreasi Mendut		
	a Sepeda angin	1,000	sekali parkir
	b Sepeda motor	1,500	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	3,000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	5,000	sekali parkir
	e Bus Besar	7,000	sekali parkir
	2 Obyek Wisata Ketep Pass		
	a Sepeda angin	1,000	sekali parkir
	b Sepeda motor	2,000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5,000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	7,000	sekali parkir
	e Bus Besar	12,000	sekali parkir
	3 Obyek Wisata Telaga Bleder		
	a Sepeda angin	1,000	sekali parkir
	b Sepeda motor	1,500	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	3,000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	5,000	sekali parkir
	e Bus Besar	7,000	sekali parkir
	4 Obyek Wisata Pemandian Air Hangat Candi Umbul		
	a Sepeda angin	1,000	sekali parkir

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
UNTUK PESANGGRAHAN MAJAKSINGI BOROBUDUR

NO	JENIS FASILITAS	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Kamar Aster dengan fasilitas: a. Tempat tidur/springbed ukuran 200 x 180 cm b. Almari c. Meja kursi d. Kaca hias e. AC f. Pemanas g. Kamar mandi dalam h. Washtafel	200,000	per kamar per hari
2	Kamar Bougenville dengan fasilitas: a. Tempat tidur/springbed ukuran 200 x 160 cm b. Almari c. Kaca hias d. AC e. Kamar mandi dalam	150,000	per kamar per hari
3	1 (satu) rumah dengan fasilitas : a. Ruang tamu b. Ruang Keluarga c. Ruang tidur d. Ruang Makan e. Dapur f. Kamar pembantu g. Garasi	750,000	per hari
4	1 (satu) rumah dengan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3	7,500,000	per bulan

B	b Sepeda motor	1,500	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	3,000	sekali parkir
	3 d Bus Kecil / bus sedang	5,000	sekali parkir
	e Bus Besar	7,000	sekali parkir
	Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan		
C	1 Sepeda motor	500	sekali parkir
	2 Kendaraan Bermotor roda 3/roda 4	1,000	sekali parkir
	3 Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 4 pick up dan sejenisnya	2,000	sekali bongkar
	3 Untuk bongkar muat kendaraan Truck	3,000	sekali bongkar
	4 Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 6 keatas	4,000	sekali bongkar
	5 Titipan sepeda motor	1,000	sekali parkir
	Puskesmas Rawat Inap		
	1 Sepeda angin	-	sekali parkir
	2 Sepeda motor		
	a Menginap	1,000	sekali parkir
b Tidak Menginap	500	sekali parkir	
D	3 Kendaraan Bermotor roda 4		
	a Menginap	2,000	sekali parkir
	b Tidak Menginap	1,000	sekali parkir
	Tempat parkir khusus milik Pemerintah Kabupaten selain nomor A, B, dan C		
	1 Sepeda motor	500	sekali parkir
	2 Kendaraan Bermotor roda 4	1,000	sekali parkir

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Pemotongan Hewan		
	a Sapi, Kerbau, Kuda	16,000	per ekor
	b Babi	25,000	per ekor
	c Kambing, Domba	2,000	per ekor
	d Unggas	1,000	per 10 ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih (<i>ante mortem</i>)		
	1) Sapi, Kerbau, Kuda	3,000	per ekor
	2) Babi	4,000	per ekor
	3) Kambing, Domba	1,500	per ekor
	4) Unggas	1,000	per 10 ekor
	b pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (<i>post mortem</i>)		
	1) Sapi, Kerbau, Kuda	3,000	per ekor
	2) Babi	4,000	per ekor
	3) Kambing, Domba	1,500	per ekor
	4) Unggas	1,000	per 10 ekor

BUPATI MAGELANG,
 ttd
 SINGGIH SANYOTO